



P U T U S A N

No : 98/Pid.B/2012/PN.Raha

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **LASMAN BIN DUBILA**
Tempat lahir : Kendari
Umur / Tanggal Lahir : 34 tahun /07 Agustus 1977
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Gunung Sari Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Perintah/Penetapan Penahanan oleh ; -----

- Penyidik, sejak tanggal 12 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012 ; -----
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raha sejak tanggal 13 Maret 2012 s/d tanggal 21 April 2012 ; -----
- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2012 s/d tanggal 09 Mei 2012 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 03 Mei 2012 s/d tanggal 01 Juni 2012 ;

- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Raha, sejak tanggal 02 Juni 2012 s/d tanggal 01 Juli 2012 ;

Terdakwa dalam perkara ini , tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum Et Repertum dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, selengkapny sebagai berikut ; -----

--- Bahwa ia terdakwa **LASMAN BIN DUBILA** pada hari sabtu tanggal 22 Nopember 2011 sekitar jam 22.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2011 bertempat di halaman rumah saksi korban di jalan Rambutan Desa Gunung Sari Kec. BOnegunu Kab. Buton Utara atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha, "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA GALEDA BIN LA GORO", perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caraatau keadaan sebagai berikut: -----

--- Bahwa berawal ketika terdakwa bersama dengan saksi korban, saksi Ld. Damriam Lin, Tamo dan beberapa orang lainnya minum-minuman jenis kameko lalu Terdakwa bertanya, kenapa pindah minum dari rumahnya saksi korban" lalu dijawab Sariku "kalau saat dirumah saksi korban Petruk mau dipukul oleh saksi korban dengan alasan kalau petruk minum dia selalu rebut, setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa bersama dengan teman-temannya yang lain melanjutkan minum dan tidak lama kemudian Terdakwa turun dari atas rumah hendak buang air kecil namun saat itu petruk ikut dibelakang terdakwa dan tiba-tiba terdakwa mendengar ada buunyi dibelakang terdakwa dan saat melihat kebelakang terdakwa melihat petruk sudah terjatuh ke tanah dan saat itu terdakwa melihat saksi korban alalu terdakwa mendamaikan keduanya dengan berjabat tangan sedangkan terdakwa melanjutkan buang air kecil namun saat itu saksi korban tetap ikut dibelakang terdakwa lalu mengatakan kalau dia (saksi korban) telah memukul petruk, mendengar hal tersebut terdakwa menyampaikan kepada saksi korban "sudah mi itu, jangan tambah-tambah masalah lagi" dan menyuruh saksi korban pulang kerumahnya sedangkan terdakwa naik kembali keatas rumah kemudian melanjutkan minum dan setelah beberapa saat minum lalau datang saksi korban



kemudian bergabung lagi minum, merasa tidak aman lagi teman-teman terdakwa menyuruh pulah salah satu antara petruk dengan La Galeda, lalu terdakwa bertanya "belum amankah itu", lalu dijawab oleh saksi korban "kalau aman itu ada dirumahnya" mendengar jawaban dari saksi korban tersebut terdakwa emosi kemudian berdiri lalu memukul saksi korban namun tidak kena dan saat itu terdakwa ditahan oleh teman-teman minum terdakwa sedangkan saksi korban pulang kerumahnya, dan sekitar 30 menit kemudian terdakwa pulang kerumahnya namun saat turun dari tangga rumah saksi Damria terdakwa melihat sebilah parang lalu mengambilnya dan memegang parang tersebut dengan menggunakan tangan kanannya sedangkan tangan kiri terdakwa memegang senter dan setelah sampai didepan rumah saksi korban, terdakwa kemudian memanggil saksi korban dengan mengatakan "bapaknya Anton" beberapa kali namun saat itu saksi korban tidak memberikan jawaban dan tidak lama kemudian saksi korban sudah berdiri disamping kiri terdakwa dengan mengatakan "apa kamu" dan langsung mengayunkan parang kearah terdakwa sebanyak dua kali dan mengenai wajah dan kepala terdakwa setelah itu mengayunkan parangnya lagi dan mengenai dahi kiri, mata kiri, pelipis kiri, hidung dan bibir terdakwa sedangkan terdakwa mengayunkan juga parangnya kearah saksi korban secara berulang kali dan mengenai leher saksi korban akibatnya saksi korban mengalami luka pada lehernya sebagaimana diterangkan dalam Visum et repertum dari Puskesmas Bonegunu No. HK-445/21/3/2011 tanggal 2 Desember 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Feniwati Pujiyanto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: -----

- Leher : pada leher sebelah kanan, lima centi dari tengah tubuh, lima centimeter dari rahang bawah terdapat luka iris berbentuk garis lurus, tepi rata dengan ukuran enam koma lima centimeter kali nol koma lima centimeter kali satu centimeter.
- Kesimpulan : dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya luka iris berbentuk garis lurus pada leher sebelah kanan yang disebabkan oleh trauma tajam.

--- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 351 Ayat (1) KUHP -----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

1. Saksi LA GALEDA Bin LA GORO

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara ;
- Bahwa awalnya saksi korban dan terdakwa minum kameko di rumah saksi Damria;
- Bahwa ketika itu sementara saksi berada dirumah terdengar teriakan Terdakwa meminta saksi keluar dari rumah tetapi saksi tidak turun dan menyuruh istri saksi menemui Terdakwa dan terdengar pembicaraan jika Terdakwa memaksa untuk meminta saksi keluar dari rumah. Lalu Terdakwa langsung keluar lewat dapur sambil membawa parang dan menuju halaman rumah lewat samping kanan rumah Terdakwa. Saksi melihat Terdakwa berada di depan tangga dan istri saksi berada didepan pintu rumah, lalu istri saksi memanggil "**Geda...**" lalu saksi menjawab "**Mmm...**" saat itu Terdakwa datang menghampiri saksi lalu mengibaskan parangnya dan mengenai leher sebelah kanan saksi, karena saksi merasa sudah terluka kemudian saksi mencabut parang yang saksi selipkan dipinggang sebelah kiri dan kemudian memarangi Terdakwa pada bagian kepala dan Terdakwa langsung lari menuju kejalan sambil berteriak "**Tolong, saya sudah luka ini, diparangi dengan bapaknya Anton (Terdakwa), Tolong**". Kemudian saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa terdakwa memarangi saksi korban dari arah kiri ke kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka iris pada leher berbentuk gari lurus bagian sebelah kanan;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan pada keterangan saksi yang menyebutkan bahwa terdakwa yang duluan mengayunkan parang karena menurut Terdakwa saksilah yang mengayunkan parang duluan ;

2. Saksi LA ODE DAMRIA BIN LANSIONU

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korba La Galeda Bin La Goro ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara tepatnya didepan rumah saksi korban ;
 - Bahwa awalnya permasalahan terjadi antara saksi korban dengan Petruk lalu didamaikan oleh Terdakwa;
 - Bahwa setelah didamaikan oleh Terdakwa antara saksi korban dengan terdakwa terjadi perselisihan dimana terdakwa emosi karena perkataan Terdakwa **"kenapa ribut-ribut lagi tidak mau amankah"** dijawab oleh saksi korban **"aman ada dirumahnya"** dan Terdakwa langsung emosi hendak memukul korban tetapi saksi dan teman-teman yang lain menahan.
 - Bahwa setelah saksi korban pulang Terdakwa juga keluar dari rumah saksi dan sekitar 10 menit kemudian saksi mendengar teriakan Terdakwa **"tolong, selamatkan saya"** lalu Sarikun masuk keluar duluan dari rumah saksi dan saksi tidak keluar pada saat itu kemudian sarikun masuk kembali kerumah dan memberitahukan kalau terdakwa telah dianiaya oleh saksi korban kemudian Sariku membawa terdakwa untuk berobat;
 - Bahwa setelah Terdakwa dibawa pergi ke Puskesmas saksi keluar rumah dan melihat korban di senter oleh istrinya pada bagian leher ada luka dan berdarah;
 - Bahwa ketika melakukan penganiayaan terdakwa menggunakan sebilah parang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkannya ;

3. Saksi RAHMAN HIDAYAT ALS. MIL ALS. MILSON BIN HIDAYAT

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi korba La Galeda Bin La Goro ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara tepatnya didepan rumah saksi korban ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sebelumnya ada percekcoakan
- Bahwa ketika itu saksi besama dengan Petruk, Aumi, Sarikun, Terdakwa dan korban minum-minum dirumah Damria kemudian Terdakwa mengambil senternya dan keluar dari rumah Damria, sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian saksi mendengar suara Terdakwa minta tolong lalu Sarikun keluar duluan dari dalam rumah, dan kemudian saksi ikut keluar.
- Bahwa setelah Sarikun membonceng Terdakwa dan membawanya berobat ke Puskesmas saksi langsung menuju kerumah saksi korban dan menemukan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban dan istrinya berada ditangga dapur rumahnya dan saat itu telah terluka pada bagian kanan leher dan berdarah dan saksi bertanya "kamu tidak apa-apa?", dijawab oleh saksi korban "tidak apa-apa" ;

- Bahwa terdakwa menggunakan sebilah parang ketika melakukan penganiayaan terhadap saksi korban;

Atas keterangan saksi, pada pokoknya terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan karena melakukan penganiayaan terhadap saksi korba La Galeda ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara tepatnya didepan rumah saksi korban;
- Bahwa awalnya sekitar jam 19.00 wita Terdakwa hendak mencari Nandes melewati rumah saksi korban dan melihat banyak teman-teman yang keluar dari rumah saksi korban diantaranya Sarikun, Petruk, dan Aumi menuju rumah Damria yang berjarak 25 meter dari rumah saksi korban dan Terdakwa mengikuti mereka. Setibanya disana Terdakwa bertanya "kenapa pindah tempat minum" dan dijawab Sarikun "saat dirumah saksi korban Petruk mau dipukul oleh saksi korban dengan alasan kalau Petruk minum selalu ribut".
- Bahwa tidak berapa lama Terdakwa keluar rumah hendak kencing dan melihat saksi korban duduk diteras rumah dan ketika itu saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa bahwa saksi korban mau pukul Petruk; -----
- Bahwa setelah ± 30 menit Terdakwa keluar rumah hendak kencing lagi dan Petruk ikut menyusul dibelakangTerdakwa dan pada saat itu Terdakwa masih melihat saksi korban berada diteras rumah Damria lalau Terdakwa menegur saksi korban "padahal masih ada, saya kira sudah pulang" dan Terdakwa kembali mengajak saksi korban utnuk masuk bergabung minum, saat Terdakwa mendengar bunyi dari arah belakang yang ternyata Petruk terjatuh dan saat itu Terdakwa langsung mendamaikan antara saksi korban dengan Petruk sampai keduanya berjabat tangan; -----
- Bahwa saksi korban ikut bergabung minum bersama Terdakwa dan teman-teman yang lain dan karena suasana tidak aman lagi sehingga teman-teman lainnya menyuruh pulang salah satu dari Petruk atau saksi korban, kemudian Terdakwa bertanya kepada saksi korban "belum amankah itu" dan dijawab saksi korban "kalau



aman itu ada dirumahnya", mendengar itu Terdakwa langsung emosi dan berdiri melayangkan pukulan kepada saksi korban namun tidak mengenai saksi korban karena ditahan oleh teman-teman yang sedang minum setelah itu saksi korban langsung pulang;-----

- Bahwa saat Terdakwa hendak pulang dari rumah Damria karena khawatir sudah berselisih paham dengan saksi korban dan hendak lewat depan rumah saksi korban Terdakwa mengambil parang yang berada ditangga rumah Damria;-----
- Bahwa sampai didepan rumah saksi korban Terdakwa memanggil saksi korban "bapaknya anton" namun tidak ada jawaban, ternyata saksi korban sudah berada dikiri terdakwa dan berkata "apa kamu" kemudian saksi korban langsung mengayunkan parang mengenai dahi kiri, mata kiri, pelipis bagian kiri, hidung dan bibir terdakwa kemudian parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ayunkan dengan maksud membela diri karena terdakwa merasa kesakitan dan terluka dan saat itu terdakwa tidak mengetahui parang terdakwa mengenai saksi korban atau tidak;-----
- Bahwa saat melakukan penganiayaan terdakwa menggunakan sebilah parang;---

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan oleh Penuntut Umum, hasil Visum Et Repertum Nomor :445/21/I/2012 tanggal 22 Desember 2011 An. La Galeda Bin La Goro;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan juga diperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1. (satu) bilah parang bersarung dengan panjang dari ujung ke ujung sekitar 53 (lima puluh tiga) cm, parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) cm, ujung mata parang patah, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) cm ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk PDM-07/RAHA/06/2012 pada hari Senintanggal 4 Juni 2012 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **LASMAN BIN DUBILA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat 1 KUHP dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LASMAN BIN DUBILA** dengan pidana penjara selama 4(empat) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibeban membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut dan terdakwa mempunyai tanggungan anak ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, ketika Terdakwa bersama-sama Damria, Petruk, Sarikun, Aumi dan La Galeda (saksi korban) sedang minum minuman jenis kameko di rumah Damria terjadi perselisihan antara Petruk dengan saksi korban dan didamaikan oleh Terdakwa hingga keduanya berjabat tangan;
- Bahwa benar oleh karena Terdakwa merasa suasana tidak aman lagimaka Terdakwa menyuruh pulang salah satu dari Petruk atau saksi korban dan bertanya pada saksi korban "belum amankah itu" dan dijawab saksi korban "kalau aman itu ada di rumahnya", mendengar itu Terdakwa langsung emosi dan berdiri melayangkan pukulan kepada saksi korban namun tidak mengenai saksi korban karena ditahan oleh teman-teman yang sedang minum dan setelah itu saksi korban langsung pulang;
- Bahwa benar ketika Terdakwa keluar dari rumah Damria dengan memegang sebilah parang ditangan kanan dan tangan kiri memegang senter hendak pulang dan lewat didepan rumah saksi korban Terdakwa memanggil saksi korban "bapaknya anton" namun tidak ada jawaban, ternyata saksi korban sudah berada dikiri terdakwa dan



berkata "apa kamu" kemudian saksi korban langsung mengayunkan parang mengenai dahi kiri, mata kiri, pelipis bagian kiri, hidung dan bibir terdakwa;

- Bahwa benar kemudian parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ayunkan dengan maksud membela diri karena terdakwa merasa kesakitan dan terluka dan saat itu mengenai leher sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami luka iris berbentuk garis lurus di leher sebelah kanan korban;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsur pasalnya adalah sebagai berikut :-----

1. Unsur "Barang Siapa" ;
2. Unsur "Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa Majelis hakim selanjutnya akan mempertimbangkan satu persatu unsur – unsur pasal dalam dakwaan tersebut sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" dalam unsur ini adalah siapa saja yang merupakan subyek hukum yang menunjuk kepada pelaku dari suatu tindak pidana, dan di persidangan telah dihadapkan seorang sebagai terdakwa yaitu terdakwa **LASMAN BIN DUBILA** yang setelah diteliti identitas



selengkapnyanya baik atas keterangan para saksi maupun pengakuan terdakwa ternyata benar identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;-

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Mejlis Hakim berpendapat Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

1. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi “ penganiayaan” diartikan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang menerangkan bahwa hari Sabtu tanggal 05 Nopember 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Gunung Sari Kec. Bonegunu Kab. Buton Utara, ketika Terdakwa bersama-sama Damria, Petruk, Sarikun, Aumi dan La Galeda (saksi korban) sedang minum minuman jenis kameko dirumah Damria terjadi perselisihan antara Petruk dengan saksi korban dan didamaikan oleh Terdakwa hingga keduanya berjabat tangan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merasa suasana tidak aman lagi maka Terdakwa menyuruh pulang salah satu dari Petruk atau saksi korban dan bertanya pada saksi korban “belum amankah itu” dan dijawab saksi korban “kalau aman itu ada dirumahnya”, mendengar itu Terdakwa langsung emosi dan berdiri melayangkan pukulan kepada saksi korban namun tidak mengenai saksi korban karena ditahan oleh teman-teman yang sedang minum dan setelah itu saksi korban langsung pulang ;-----

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa keluar dari rumah Damria dengan memegang sebilah parang ditangan kanan dan tangan kiri memegang senter hendak pulang dan lewat didepan rumah saksi korban Terdakwa memanggil saksi korban “bapaknya anton” namun tidak ada jawaban, ternyata saksi korban sudah berada dikiri terdakwa dan berkata “apa kamu” kemudian saksi korban langsung mengayunkan parang mengenai dahi kiri, mata kiri, pelipis bagian kiri, hidung dan bibir terdakwa ; -----



Menimbang, bahwa kemudian parang yang terdakwa pegang dengan tangan kanan terdakwa ayunkan dengan maksud membela diri karena terdakwa merasa kesakitan dan terluka dan saat itu mengenai leher sebelah kanan saksi korban;-----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami lukaluka iris berbentuk garis lurus di leher sebelah kanan korban, hal tersebut diperkuat dengan Hasil Visum Et Repertum No. 445/21/I/2012 yang dikeluarkan dari Puskesmas Kioko Kec. Bonegunu yang ditandatangani oleh Dr. FENIWATI PUJianto pada tanggal 24 Desember 2011 ;-----

Hasil pemeriksaan Kesehatan Korban :

1. Pada leher sebelah kanan : 5 cm dari garis tengah tubuh, 5 cm dari rahang bawah terdapat luka iris berbentuk garis lurus, tepi rata dengan ukuran 6,5 cm x 0,5 cm x 1 cm;

Kesimpulan:Luka-luka tersebut akibat trauma benda tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur “Melakukan Penganiayaan” telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur Pasal 351 ayat 1 KUHPidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan Tunggal telah terpenuhi dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwalah pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana dari perbuatan terdakwa maka terdakwa harus dijatuhi pidana penjara sesuai dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah menjalani masa penahanan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) bilah parang bersarung dengan panjang dari ujung ke ujung sekitar 53 (lima puluh tiga) cm, parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 39,5 (tiga puluh Sembilan koma lima) cm, ujung mata parang patah, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) cm. **Dirampas untuk dimusnahkan;**-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;-----

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa membuat saksi korban mengalami luka ;

Yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat 1 KUHPidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **LASMAN BIN DUBILA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LASMAN BIN DUBILA** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan barang bukti berupa : 1. (satu) bilah parang bersarung dengan panjang dari ujung ke ujung sekitar 53 (lima puluh tiga) cm, parang terbuat dari besi yang salah satu sisinya tajam dengan panjang sekitar 39,5 (tiga puluh sembilan koma lima) cm, ujung mata parang patah, gagang parang terbuat dari kayu dengan panjang sekitar 13,5 (tiga belas koma lima) cm, **Dirampas untuk dimusnahkan**;---
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari **Senin** tanggal **18 Juni 2012** oleh kami **ARI WIDODO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Sidang, **YUDHI KUSUMA A. PUTRA, S.H.**, dan **MOH. FAUZI SALAM, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan didampingi **AGUS MERDEKAWATI, AM.d** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha dan dihadiri oleh **MUMUH MADYAH, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raha serta dihadapan terdakwa .-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA SIDANG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHI KUSUMA A. PUTRA, S.H. ARI WIDODO, S.H

MOH. FAUZI SALAM, S.H.

PANITERA PENGANTI

AGUS MERDEKAWATI, AM.d

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)